



**PUTUSAN**

Nomor: 32 / Pid. B / 2013 /PN.Btg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOHN RORI Anak dan MARTINUS RORI;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun /12 Januari 1955 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bumiarjo 69 RT / RW. 002 / 005, Kelurahan Sawunggaling Kec. Wonokromo, Surabaya ;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaaan : Swasta (Nahkoda kapal Pegasus Nusantara ) ;
2. Nama lengkap : YEREMIAS SOGALREY Anak dan WALTERUS. S ;  
Tempat lahir : Batu Goyang Dodo Maluku Tenggara;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 10 Juni 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kepulauan Aru kabupaten Dobo Maluku Tenggara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaaan : KKM (Chief Engineer) KM Pegasus Nusantara ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2012 (Rutan);
2. Penuntut Umum tidak ditahan ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bontang tidak ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa JOHN RORI anak dari MARTINUS RORI (Alm) dan terdakwa YERMIAS SOGALREY anak dari WALTERUS. S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 480 KUHP.
- Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal Pegasus Nusantara;
  - Dokumen Kapal Pegasus Nusantara (sebagaimana terdapat dalam Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bontang);  
Dikembalikan kepada PT. Pegasus Nusantara Jakarta
  - 1 (satu) unit Kapal Tugboat Kutai II;
  - Dokumen Kapal Tugboat Kutai II (sebagaimana terdapat dalam Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bontang No: 174/Pen.Pid/2012/PN.BTG);
  - 1 (satu) buah mesin pompa celup (tsurumi pump) warna biru;
  - 1 (satu) buah flometer warna merah;
  - 1 (satu) buah selang ukuran satu setengah dengan panjang kurang lebih 20 meter warna coklat;
  - 1 (satu) buah selang ukuran satu setengah dengan panjang kurang lebih 25 meter warna coklat;
  - 1 (satu) buah selang ukuran satu setengah dengan panjang kurang lebih 20 meter warna putih;
  - Dokumen Bunker BBM jenis Solar (sebagaimana terdapat dalam Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bontang No: 182/Pen.Pid/2012/PN.BTG);
  - 4122 (Empat ribu seratus dua puluh dua) liter BBM jenis solar.  
Dikembalikan kepada PT. PKT Bontang
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Rupiah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Mohon putusan yang sering-an-ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Mereka terdakwa I JOHN RORI anak dari MARTINUS RORI dan Terdakwa II YERMIAS SOGALREY anak dari WALTERUS S pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Area Pelabuhan PT. Pupuk Kaltim Bontang Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN USAHA NIAGA TANPA IJIN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I adalah nahkoda dari Kapal Pegasus Nusantara sedangkan terdakwa II adalah Kepala Kamar Mesin / Chief Enggineer dari KM Pegasus Nusantara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 terdakwa II dihubungi melalui telepon oleh agen yang bernama Jamal (DPO) bahwa nanti akan diadakan banker / pengisian BBM di KM Pegasus Nusantara sedangkan terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 November 2012 sekira jam 20.00 wita yang saat itu sedang berada di Anjungan Tunai Mandiri juga dihubungi melalui telpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa nanti mau isi bahan bakar lalu setelah itu terdakwa I kembali ke KM Pegasus Nusantara.
- Bahwa kapal yang melakukan "banker" atau pengisian bahan bakar berupa solar ke KM Pegasus Nusantara adalah Tugboat Kutai II yang dinahkodai oleh saksi MISEL anak dari YUNUS TANDI dan di masinisi oleh LEWI MUSU anak dari DAUD TUMAANG (keduanya dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi MISEL anak dari YUNUS TANDI menjual Solar ke kapal kargo KM Pegasus Nusantara kepada seseorang yang bernama Jamal (DPO) dengan harga Rp 3000 sebanyak rencananya 5000 liter namun baru diisikan sebanyak 4000 liter sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AE SUPRIATNO Bin SEMAN HADI kapal Tugboat II adalah milik PT PKT sedangkan para ABK di tugboat Kutai II adalah karyawan PT Bontang Arta Pusaka yang dikontrak PKT sebagai Penyedia Tenaga Kerja, kemudian bahwa pemilik Solar yang sudah diisikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam KM Pegasus Nusantara atau pun masih ada di Kapal Tugboat Kutai II seluruhnya adalah milik PT PKT.

- Bahwa mekanisme pemesan Bahan Bakar Minyak Jenis solar milik pupuk Kaltim terhadap Kapal TB Kutai II adalah sebagai berikut:
  1. Kapten Kapal mengajukan surat permintaan pemakaian Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
  2. Pihak Dept. Pelabuhan dan Pengapalan mengajukan permintaan pengeluaran barang kepada Dept. Umum (yang mengelola Bahan Bakar Minyak);
  3. Pengukuran awal tangki kapal;
  4. BBM disikan Kekapal;
  5. Dilakukan Sounding (pengukuran) akhir;
  6. Dibuat Berita Acara Bunker Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa untuk bulan November 2012 Tugboat Kutai II tidak ada mengajukan permintaan solar hanya sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 31 Oktober 2012 pihak ABK Tugboat Kutai II ada mengajukan permintaan Solar sebanyak 5 Ton dan selanjutnya dijual kepada KM Pegasus Nusantara tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Pupuk Kaltim.
- Bahwa selanjutnya saksi MISEL sekira pukul 21.00 Wita menyuruh saksi LEWI MUSU untuk memindahkan/ mengisi BBM jenis solar milik PT. Pupuk Kaltim yang berada di tangki Kapal TB Kutai II ke tangki Kapal Pegasus Nusantara setelah itu atas perintah saksi MISEL sekira pukul 22.00 Wita saksi LEWI MUSU mengalirkan/mengisi Bahan Bakar Minyak jenis solar dari tangki TB Kutai II ke tangki kapal Pegasus Nusantara dengan menggunakan alat berupa:
  1. Jet Pump (pompa celup) merk TUSRUMI PUMP wama biru yang berfungsi untuk menghisap Bahan Bakar Minyak jenis solar yang ada di Tangki Kapal TB Kutai II;
  2. Flo meter (alat ukur minyak) wama merah untuk mengukur seberapa banyak Bahan Bakar Minyak jenis solar yang sudah diisikan dari tangki Kapal TB Kutai II ke tangki Pegasus Nusantara;
  3. 1 (satu) buah selang ukuran 1 1/2 inci dengan panjang kurang lebih 20 meter wama coklat, 1 (satu) buah selang ukuran 1 1/2 inci dengan panjang kurang lebih 25 meter warna coklat, serta 1 (satu) buah selang ukuran 1 1/2 inci dengan panjang kurang lebih 20 meter warna putih untuk mengalirkan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari tangki Kapal TB Kutai II ke tangki Kapal Pegasus Nusantara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I pada saat pengisian solar berada di KM Pegasus Nusantara dan membantu pengisian solar ke dalam kapal yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah pompa berwarna biru serta selang berwarna putih, sedangkan terdakwa II berperan membuka keran tangki BBM jenis solar yang akan diisi dan setelah pengisian berjalan terdakwa II tetap berada dalam kamar mesin dan melakukan pengecekan saundingan.
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan terdakwa II menunggu pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar dari tangki Kapal TB Kutai II ke tangki Kapal Pegasus Nusantara kemudian datang saksi Polisi ARYS DARSONO, saksi Polisi DONI, dan saksi Polisi ADI ISMAIL yang sedang menjalankan tugas Patroli diarea Pelabuhan PT. Pupuk Kaltim Bontang Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan II dan saksi MISEL dan LEWI MUSU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setelah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian ternyata dalam melakukan transaksi jual beli solar sebanyak 4.122 (empat ribu seratus dua puluh dua) liter dari kapal TB Kutai II tidak memiliki ijin ataupun persetujuan dari pihak pemilik yaitu PT. Pupuk Kaltim maupun dari Pemerintah dalam melakukan usaha Niaga jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar ke kapal Pegasus Nusantara.
- Bahwa kemudian saksi Polisi ARYS DARSONO, saksi Polisi DONI, dan saksi Polisi ADI ISMAIL mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa Kapal TB Kutai II, Jet Pump (pompa celup) merk TUSRUMI PUMP warna biru, Flo meter (alat ukur minyak) warna merah, 1 (satu) buah selang ukuran 1 1/2 inci dengan panjang kurang lebih 20 meter warna coklat, 1 (satu) buah selang ukuran 1 1/2 inci dengan panjang kurang lebih 25 meter warna coklat, 1 (satu) buah selang ukuran 1 % inci dengan panjang kurang lebih 20 meter warna putih, dan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang sudah di alirkan dari tangki Kapal TB Kutai II ke tangki Kapal Pegasus Nusantara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya Barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis solar yang telah disita dilakukan pengukuran dan Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti BBM Jenis Solar pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 di halaman PT. Pantai Subur Jl. Slamet Riyadi Rt. 48 No.15 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang dilakukan oleh IJI JAYUSMAN, ST dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Bontang pada 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tangki BBM kapasitas 5000 liter diperoleh Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan total sebanyak 4.122 (empat ribu seratus dua puluh dua) liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka terdakwa I JOHN RORI anak dari MARTINUS RORI dan Terdakwa II YERMIAS SOGALREY anak dari WALTERUS S pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Area Pelabuhan PT. Pupuk Kaltim Bontang Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN

YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN USAHA NIAGA TANPA IJIN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I adalah nahkoda dari Kapal Pegasus Nusantara sedangkan terdakwa II adalah Kepala Kamar Mesin / Chief Enggineer dari KM Pegasus Nusantara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 terdakwa II dihubungi melalui telepon oleh agen yang bernama Jamal (DPO) bahwa nanti akan diadakan banker / pengisian BBM di KM Pegasus Nusantara sedangkan terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 November 2012 sekira jam 20.00 wita yang saat itu sedang berada di Anjungan Tunai Mandiri juga dihubungi melalui telpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa nanti mau isi bahan bakar lalu setelah itu terdakwa I kembali ke KM Pegasus Nusantara.
- Bahwa kapal yang melakukan "banker" atau pengisian bahan bakar berupa solar ke KM Pegasus Nusantara adalah Tugboat Kutai II yang dinahkodai oleh saksi MISEL anak dari YUNUS TANDI dan di masinisi oleh LEWI MUSU anak dari DAUD TUMAANG (keduanya dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi MISEL anak dari YUNUS TANDI menjual Solar ke kapal kargo KM Pegasus Nusantara kepada seseorang yang bernama Jamal (DPO) dengan harga Rp 3000 sebanyak rencananya 5000 liter namun baru diisiskan sebanyak 4000 liter sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AE SUPRIATNO Bin SEMAN HADI kapal Tugboat II adalah milik PT PKT sedangkan para ABK di tugboat Kutai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II adalah karyawan PT Bontang Arta Pusaka yang dikontrak PKT sebagai Penyedia Tenaga Kerja, kemudian bahwa pemilik Solar yang sudah diisikan ke dalam KM Pegasus Nusantara atau pun masih ada di Kapal Tugboat Kutai II seluruhnya adalah milik PT PKT.

- Bahwa mekanisme pemesanan Bahan Bakar Minyak jenis solar milik Pupuk Kaltim terhadap Kapal TB Kutai II adalah sebagai berikut:
  7. Kapten Kapal mengajukan surat permintaan pemakaian Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
  8. Pihak Dept. Pelabuhan dan Pengapalan mengajukan permintaan pengeluaran barang kepada Dept. Umum (yang mengelola Bahan Bakar Minyak);
  9. Pengukuran awal tangki kapal;
  10. BBM disikan ke kapal;
  11. Dilakukan Sounding (pengukuran) akhir;
  12. Dibuat Berita Acara Bunker Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa untuk bulan November 2012 Tugboat Kutai II tidak ada mengajukan permintaan solar hanya sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 31 Oktober 2012 pihak ABK Tugboat Kutai II ada mengajukan permintaan Solar sebanyak 5 Ton dan selanjutnya dijual kepada KM Pegasus Nusantara tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Pupuk Kaltim.
- Bahwa selanjutnya saksi MiSEL sekira pukul 21.00 Wita menyuruh saksi LEWI MUSU untuk memindahkan/ mengisi BBM jenis solar milik PT. Pupuk Kaltim yang berada di tangki Kapal TB Kutai II ke tangki Kapal Pegasus Nusantara setelah itu atas perintah saksi MiSEL sekira pukul 22.00 Wita saksi LEWI MUSU mengalirkan/ mengisi Bahan Bakar Minyak jenis solar dari tangki TB Kutai II ke tangki kapal Pegasus Nusantara dengan menggunakan alat berupa:
  4. Jet Pump (pompa celup) merk TUSRUMI PUMP warna biru yang berfungsi untuk  
menghisap Bahan Bakar Minyak jenis solar yang ada di Tangki Kapal TB Kutai II;
  5. Flo meter (alat ukur minyak) warna merah untuk mengukur seberapa banyak Bahan Bakar Minyak jenis solar yang sudah diisikan dari tangki Kapal TB Kutai II ke tangki Pegasus Nusantara;
  6. 1 (satu) buah selang ukuran 1 1/2 inci dengan panjang kurang lebih 20 meter warna coklat, 1 (satu) buah selang ukuran 1 1/2 inci dengan panjang kurang lebih 25 meter warna coklat, serta 1 (satu)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah selang ukuran 1 1/2 inci dengan panjang kurang lebih 20 meter warna putih untuk mengalirkan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari tangki Kapal TB Kutai II ke tangki Kapal Pegasus Nusantara.

- Bahwa terdakwa I pada saat pengisian solar berada di KM Pegasus Nusantara dan membantu pengisian solar ke dalam kapal yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah pompa berwarna biru serta selang berwarna putih, sedangkan terdakwa II berperan membuka keran tangki BBM jenis solar yang akan diisi dan setelah pengisian berjalan terdakwa II tetap berada dalam kamar mesin dan melakukan pengecekan saundingan.
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan terdakwa II menunggu pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar dari tangki Kapal TB Kutai II ke tangki Kapal Pegasus Nusantara kemudian datang saksi Polisi ARYS DARSONO, saksi Polisi DONI, dan saksi Polisi ADI ISMAIL yang sedang menjalankan tugas Patroli diarea Pelabuhan PT. Pupuk Kaltim Bontang Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan II dan saksi MISEL dan LEWI MUSU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setelah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian ternyata dalam melakukan transaksi jual beli solar sebanyak 4.122 (empat ribu seratus dua puluh dua) liter dari kapal TB Kutai II tidak memiliki ijin ataupun persetujuan dari pihak pemilik yaitu PT. Pupuk Kaltim maupun dari Pemerintah dalam melakukan usaha Niaga jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar ke kapal Pegasus Nusantara.
- Bahwa kemudian saksi Polisi ARYS DARSONO, saksi Polisi DONI, dan saksi Polisi ADI ISMAIL mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa Kapal TB Kutai II, Jet Pump (pompa celup) merk TUSRUMI PUMP warna biru, Flo meter (alat ukur minyak) warna merah, 1 (satu) buah selang ukuran 1 1/2 inci dengan panjang kurang lebih 20 meter warna coklat, 1 (satu) buah selang ukuran 1 1/2 inci dengan panjang kurang lebih 25 meter warna coklat, 1 (satu) buah selang ukuran 1 VI inci dengan panjang kurang lebih 20 meter warna putih, dan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang sudah di alirkan dari tangki Kapal TB Kutai II ke tangki Kapal Pegasus Nusantara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya Barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis solar yang telah disita dilakukan pengukuran dan Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti BBM Jenis Solar pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 di halaman PT. Pantai Subur Jl. Slamet Riyadi Rt. 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.15 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang dilakukan oleh IJI JAYUSMAN, ST dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Bontang pada 1 (satu) buah tangki BBM kapasitas 5000 liter diperoleh Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan total sebanyak 4.122 (empat ribu seratus dua puluh dua) liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi ARYS DARSONO, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap sdr. MISEL, sdr. LEWI, sdr. JOHN RORI dan sdr. JEREMIAS SOGALREY yang mana sdr. MISEL, sdr. LEWI telah melakukan kegiatan pengisian BBM dari kapal Tugboat Kutai II kepada Kapal KM Pegasus Nusantara yang mana di Kapal KM Pegasus Nusantara yang menerima adalah sdr. JOHN RORI dan sdr. JEREMIAS.
- Adapun saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. MISEL, sdr. LEWI, sdr. JOHN RORI dan sdr. JEREMIAS SOGALREY Pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekira jam 22.00 wita bertempat di Jin. Areal Pelabuhan PT. Pupuk Kaltim Bontang Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Saat itu saksi bersama-sama dengan sdr. DONI dan sdr. ADI ISMAIL
- Adapun awal mulanya yaitu Pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jin. Areal pelabuhan PT. Pupuk Kaltim Bontang Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang pada saat saksi melaksakan patroli bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama sdr. DONI dan ADI ISMAIL diwilayah perairan Pelabuhan PT. PKT dan sekitarnya, kemudian kami mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada kapal Tugboat yang sedang melakukan pengisian BBM ke Kapal KM Pegasus Nusantara di Areal pelabuhan PT. Pupuk Kaltim Bontang Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, setelah menerima informasi tersebut kami (saya, DONI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ADI ISMAIL) langsung menuju Areal pelabuhan PT. Pupuk Kaltim Bontang Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan mendapati Kapal Tugboat Kutai II sedang memindahkan BBM Jenis Solar ke Kapal KM Pegasus Nusantara, setelah ditanya, mereka tidak bisa menunjukan Surat ijinnya atau tidak bisa menunjukan kelengkapan dokumen atau surat yang syah mengenai BBM Jenis Solar tersebut, setelah itu saksi dan kedua rekan saksi mengamankan Barang Bukti berikut keempat Kru Kapal dari Masing-masing Kapal diantaranya sdr. MISEL (Kapten kapal Tugboat Kutai II), sdr. LEWI (KKM Kapal Tugboat Kutai II), sdr. JOHN RORI (Kapten Kapal KM Pegasus Nusantara) dan sdr. JEREMIAS SOGALREY (KKM Kapal KM Pegasus Nusantara) ke Polres Bontang untuk dimintai keterangan.

- Adapun yang telah menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut adalah sdr. MISEL (Kapten kapal Tugboat Kutai II), dan sdr. LEWI (KKM Kapal Tugboat Kutai II) yang berada diatas kapal Tugboat Kutai II yang telah membeli Bahan Bakar Minyak Jenis solar tersebut adalah sdr. JOHN RORI (Kapten Kapal KM Pegasus Nusantara) dan sdr. JEREMIAS SOGALREY (KKM Kapal KM Pegasus Nusantara) yang berada diatas Kapal KM Pegasus Nusantara
- Menurut keterangan sdr. MISEL (Kapten kapal Tugboat Kutai II), dan sdr. LEWI (KKM Kapal Tugboat Kutai II) mereka mendapatkan BBM Jenis Solar dari Pihak PT. Pupuk Kaltim yang mana solar tersebut sebelumnya mereka meminta permohonan agar disuplai BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter karena Kapal Tugboat Kutai II merupakan kapal milik PT. Pupuk Kaltim untuk operasional di Pelabuhan, maka pihak PT. Pupuk Kaltim memberikan BBM jenis Solar tersebut sesuai dengan permintaan, namun oleh sdr. MISEL (Kapten kapal Tugboat Kutai II), dan sdr. LEWI (KKM Kapal Tugboat Kutai II) BBM Jenis Solar tersebut dijual kepada Kapal KM Pegasus Nusantara.
- Adapun sdr. MISEL (Kapten kapal Tugboat Kutai II), dan sdr. LEWI (KKM Kapal Tugboat Kutai II) yang berada diatas kapal Tugboat Kutai II memindahkan BBM
- Jenis Solar keKapal KM Pegasus Nusantara yaitu dengan cara menyedot Persediaan BBM Jenis Solar yang ada di Kapal Tugboat Kutai II dengan menggunakan mesin Pompa dan Selang dengan ukuran 1 3/4 inci dengan disambung-sambung dan dipindahkan ke Tangki persediaan BBM Miliknya Kapal KM Pegasus Nusantara, namun BBM Jenis Solar tersebut belum semuanya dipindahkan mereka keburu



ditangkap oleh saksi dan rekan saksi kemudian diamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Bontang.

- Adapun Pemilik Kapal Tugboat Kutai II yang digunakan oleh sdr. MISEL (Kapten kapal Tugboat Kutai II), dan sdr. LEWI (KKM Kapal Tugboat Kutai II) untuk memindahkan BBM Jenis Solar ke Kapal KM Pegasus Nusantara adalah PT. Pupuk Kaltim, sedangkan pemilik Kapal KM Pegasus Nusantara adalah sdr. ARIE SUSANTO. Untuk pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dari kapal tugboat tersebut dihargai untuk 1 (satu) liter nya dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), namun berapa jumlah keseluruhan yang harus dibayar saksi tidak mengetahuinya karena pada saat dilakukan penangkapan belum ada pembayaran.
- Baik sdr. MISEL (Kapten kapal Tugboat Kutai II), maupun sdr. LEWI (KKM Kapal Tugboat Kutai II) mereka tidak memiliki hak untuk memberikan/menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada sdr. JOHN RORI (Kapten Kapal KM Pegasus Nusantara) dan sdr. JEREMIAS SOGALREY (KKM Kapal KM Pegasus Nusantara) yang berada diatas Kapal KM Pegasus Nusantara karena BBM Jenis Solar yang ada dikapal Tugboat Kutai II merupakan BBM jenis Solar milik PT. Pupuk Kaltim.
- Sepengetahuan saksi bahwa Bahan Bakar minyak jenis solar yang berada diatas kapal Tugboat Kutai II yang pada saat dilakukan penangkapan telah dijual kepada Kapal Pegasus Nusantara tersebut adalah milik PT. Pupuk Kaltim. Saudara JAMAL tidak memiliki ijin niaga bahan bakar minyak Jenis Solar kepada sdr. sdr. JOHN RORI (Kapten Kapal KM Pegasus Nusantara) dan sdr. JEREMIAS SOGALREY (KKM Kapal KM Pegasus Nusantara) yang berada diatas Kapal KM Pegasus Nusantara dari instansi yang berwenang.
- Menurut keterangan para saksi bahwa sdr. JAMAL saat ini tidak diketahui keberadaannya, namun menurut keterangan saksi bahwa untuk kantor agen yang bernama JAMAL berkantor di Loktuan Kota Bontang.
- Saksi membenarkan keterangannya kepada pemeriksa tanpa ditekan dibujuk oleh pemeriksa atau pihak lain.

Atas keterangan saksi terdakwa menerima dan tidak memberikan bantahan

2 Saksi MISEL anak dari YUNUS TANDI, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi telah menjual bahan bakar Minyak jenis solar tanpa dilengkapi dengan ijin yang syah, kemudian ditangkap oleh Polisi.
- Saksi menjelaskan bahwa Pada saat itu Km Pegassus Nusantara dan TugBoat Kutai II ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2012 sekira jam 22.30 wita di areal Pelabuhan PT. Pupuk Kaltim Bontang, dan pada saat itu saksi sedang menunggu pengisian bahan bakar solar dari Tugboat Kutai II ke KM Pegassus Nusantara yang mana pada saat itu pengisian sedang berjalan dan pada itu saksi sedang sendirian di deck I (satu) luar.
- Sebelum berada di area! Pelabuhan PT. PKT Bontang sebelumnya saksi berada dikapal Tugbout Kuati II bersama dengan Sdr. ANDRE, HADI, ALEX, FRENGKY dan Sdr. LEWI.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. ANDRE, HADI, ALEX, FRENGKY dan Sdr. LEWI saat itu sedang melakukan kegiatan pengisian BBM jenis solar ke kapal Kargo PEGASSUS NUSANTARA dan pada saat melakukan pengisian 6BM jenis solar tersebut kemudian saksi langsung keluar dari kapal menuju ke Pelabuhan PT. PKT Bontang yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter dari kapal.
- Pada saat saksi melakukan pengisian BBM jenis solar ke kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pihak kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA yang saksi tidak tahu namanya, karena pada waktu itu saksi hanya di kasih nomor telpon oleh agen untuk menghubungi nomor tersebut.
- Sepengetahuan saksi agen tersebut bernama Sdr. JAMAL untuk tempat tinggalnya saksi kurang tahu dan yang saksi bicarakan pada waktu itu bahwa Sdr. JAMAL menghubungi saksi melalui HP menanyakan apakah ada stok BBM, kemudian saksi jawab ada, setelah itu tidak lama kemudian Sdr. JAMAL menghubungi saksi dan memberikan nomor HP orang kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi jual BBM jenis solar ke kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per liternya dan yang menentukan harga tersebut adalah saksi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu Sdr. JAMAL menawarkan kepada saksi dan saksi minta harga Rp. 3000,- per liternya dan Sdr. JAMAL menyetujuinya.

- Sepengetahuan saksi BBM jenis solar yang sudah saksi isikan ke kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA sebanyak + 4000 liter.
- Pada waktu itu kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA minta disikan BBM jenis solar sekitar 5000 liter, namun belum sempat 5000 liter kami ditangkap oleh polisi.
- Cara pembayaran atas penjualan BBM jenis solar tersebut melalui agen yang akan memberikan uang kepada saksi dan untuk saat ini saksi belum menerima uang hasil dari penjualan BBM jenis solar tersebut.
- Kapal Tugbout KUTAI II tersebut adalah milik PT. PKT Bontang dan begitu juga dengan BBM solar yang telah saksi jual tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa menerima dan tidak memberikan bantahan

3 Saksi LEWI MUSU, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi telah menjual bahan bakar Minyak jenis solar tanpa dilengkapi dengan ijin yang syah, kemudian ditangkap oleh Polisi.
- Saksi menjelaskan bahwa Pada saat itu Km Pegassus Nusantara dan TugBoat Kutai II ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2012 sekira jam 22.30 wita di areal Pelabuhan PT. Pupuk Kaltim Bontang, dan pada saat itu saksi sedang menunggu pengisian bahan bakar solar dari Tugboad Kutai II ke KM Pegassus Nusantara yang mana pada saat itu pengisian sedang berjalan dan pada itu saksi sedang sendirian di deck I (satu) luar.
- Sebelum berada di areal Pelabuhan PT. PKT Bontang sebelumnya saksi berada di kapal Tugbout Kuati II bersama dengan Sdr. ANDRE, HADI, ALEX, FRENGKY dan Sdr. LEWI.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. ANDRE, HADI, ALEX, FRENGKY dan Sdr. LEWI saat itu sedang melakukan kegiatan pengisian BBM jenis solar ke kapal Kargo PEGASSUS NUSANTARA dan pada saat mefakukan pengisian BBM jenis solar tersebut kemudian saksi langsung keluar dari kapal menuju ke Pelabuhan PT. PKT Bontang yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter dari kapal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi melakukan pengisian BBM jenis solar ke kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pihak kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA yang saksi tidak tahu namanya, karena pada waktu itu saksi hanya di kasih nomor telpon oleh agen untuk menghubungi nomor tersebut.
- Sepengetahuan saksi agen tersebut bernama Sdr. JAMAL untuk tempat tinggalnya saksi kurang tahu dan yang saksi bicarakan pada waktu itu bahwa Sdr. JAMAL menghubungi saksi melalui HP menanyakan apakah ada stok BBM, kemudian saksi jawab ada, setelah itu tidak lama kemudian Sdr. JAMAL menghubungi saksi dan memberikan nomor HP orang kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi jual BBM jenis solar ke kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per liternya dan yang menentukan harga tersebut adalah saksi yang mana saat itu Sdr. JAMAL menawarkan kepada saksi dan saksi minta harga Rp. 3000,- per liternya dan Sdr. JAMAL menyetujuinya.
- Sepengetahuan saksi BBM jenis solar yang sudah saksi isikan ke kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA sebanyak + 4000 liter.
- Pada waktu itu kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA minta disikan BBM jenis solar sekitar 5000 liter, namun belum sempat 5000 liter kami ditangkap oleh polisi. Cara pembayaran atas penjualan BBM jenis solar tersebut melalui agen yang akan memberikan uang kepada saksi dan untuk saat ini saksi belum menerima uang hasil dari penjualan BBM jenis solar tersebut.
- Kapal Tugbout KUTAI II tersebut adalah milik PT. PKT Bontang dan begitu juga dengan BBM solar yang telah saksi jual tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa menerima dan tidak memberikan bantahan

4. Saksi AE SUPRIATNO, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengetahui bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara penggelapan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 4000 liter milik PT. Pupuk Kaltim Bontang.
  - Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penggelapan adalah saksi MISEL dan saksi LEWI MUSU dengan cara menjual bahan bakar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak jenis solar kepada kapal Pegasus Nusantara dari Kapal Tugboat Kutai II milik PT. Pupuk Kaltim Bontang

- Bahwa saksi MISEL dan saksi LEWI MUSU tidak pernah diberikan ijin oleh PT PKT untuk menjual atau memindahkan BBM jenis solar tersebut melainkan hanya untuk kebutuhan operasional Kapal Tugboat Kutai II milik PT PKT;

Atas keterangan saksi terdakwa menerima dan tidak memberikan bantahan

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi didengar, maka selanjutnya didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Jhon Rori anak Dari Martinus Rori (Alm)

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya satu buah kapal Tug Bout Kutai II yang sedang melakukan pengisian BBM jenis solar ke Kapal Kargo PEGASSUS NUSANTARA selanjutnya terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa .
- Terdakwa belum pernah dihukum dan dalam perkara yang dipersangkakan terdakwa akan menghadapi sendiri tanpa menggunakan bantuan hukum
- Adapun Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012 sekira 22.30 wita di Areal Pelabuhan PT. Pupuk Kaltim Bontang dan pada saat itu terdakwa sedang berada di kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA bersama dengan mualim I SAFRIYANTO, Mualim II Sdr. IRWAN, juru mudi Sdr. ISMAIL yang mana pada saat itu sedang nonton TV dan kapal kargo tersebut bergerak dibidang pengangkutan pupuk.
- Bahwa terdakwa di kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA sebagai nakoda kapal dan bekerja di kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA sudah sekitar 1 tahun lebih .
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang kejadian tersebut dari sdr. YERMIAS dimana menurut keterangan dari KKM Sdr. YERMIAS yang telah melakukan pengisian BBM solar tersebut masinis I tidak tahu namanya, oiler Sdr. BAYU, Sdr. ABU, KRIS dan mandor mesin Sdr. MUJERIMIN dan cara Sdr. YERMIAS bersama rekan - rekan melakukan pengisian BBM jenis solar pada awalnya Sdr. YERMIAS (kkm) dihubungi oleh agen menyampaikan siap untuk bangker, kemudian Sdr. YERMIAS langsung naik dari kamar mesin menuju ke buritan, setelah sampai diburitan kapal TB KUTAIII sudah berada di buritan siap untuk melakukan pengisian BBM



jenis solar tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian dan kegiatan pengisian langsung dihentikan.

- Terdakwa menjelaskan tidak tahu persis berapa banyak BBM jenis solar yang sudah diisikan ke kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA, namun menurut keterangan dari Sdr. YERMIAS bahwa BBM dari kapal TB KUTAI II yang diisikan ke kapal kami sekitar 4000 liter lebih .
- Bahwa Sebelumnya terdakwa maupun Sdr. YERMIAS tidak ada menghubungi kapal TB KUTAI II untuk melakukan bangker, namun terdakwa hanya di hubungi oleh agen untuk melaksanakan bangker.
- Terdakwa menjelaskan tidak tahu berapa harga atau kapal TB KUTAI II menjual BBM jenis solar kepada kapal kargo PEGASSUS NUSANTARA, karena semua yang melakukan pengurusan adalah agen dengan perusahaan kami ( PT. FRESCO LINE ) dan untuk berapa banyak BBM yang dibutuhkan terdakwa juga tidak mengetahui dan menurut Sdr. YERMIAS kami mengetahui berapa jumlah BBM yang dibutuhkan setelah selesai melakukan bangker kemudian disondeng baru mengetahui banyaknya BBM yang diperlukan.
- Selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa bahan bakar minyak sebanyak kurang lebih sebanyak 15 ton yang disimpan di dalam penampungan 10 buah tandon plastic segi empat yang berisi 1000 liter/tandon ,3 buah tendon plastik,berbentuk bundar yang berisi 1200 liter/tendon, 10 drum besi yang berisi 230 liter /drum,27 buah jerigen yang berisi 30 liter yang telah dibelinya dari tagbut yang selanjutnya ditangkap polisi dan sekarang diamankan.

Terdakwa YERMIAS SOGALREY anak dari WALTERUS. S menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti diperiksa sehungan dengan terdakwa telah mengangkut BBM illegal bersama - sama dengan temannya dengan menggunakan kapal motor dan rencananya akan di jual kepada saudara TAJU namun belum sempat dijual sudah ditangkap polisi yang berpakaian preman .
- Terdakwa belum pernah dihukum dan dalam perkara yang dipersangkakan terdakwa akan meghadapi sendiri tanpa menggunakan bantuan hukum.
- Terdakwa ditangkap pada hari kamsi tanggal 8 September 2011 sekira jam 01.00 wita bertempat di perairan Bontang dan saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang berada diatas kapal bersama



dengan terdakwa AMRIN , SAMSUDDING ,BAHARUDDIN yang bermuatan BBM jenis solar yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat ijin usaha pengangkutan dan saat itu kapal dalam keadaan berhenti.

- Adapun terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari kapal - kapal tagbout yang ada dilaut dengan harga Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) per literanya yang selanjutnya BBM jenis solar tersebut dikumpulkan di kapal.
- Dan selanjutnya setelah BBM jenis solar tersebut terkumpul banyak rencanya BBM jenis solar tersebut akan di jual dan sesuai dengan perintah WARDAH akan di jual kepada saudara TAJU dengan harga per literanya Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- Kapal yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar dan uang yang digunakan untuk membeli BBM jenis solar tersebut milik saudara WARDAH dan terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain hanya mendapatkan upah atau gaji saja dan upah terdakwa setiap membawa kapal sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahan bakar minyak solar yang dikumpulkan di dalam kapal kayu tersebut kurang lebih sebanyak 15 ton yang disimpan di dalam kapal kayu dengan panjang 15 meter, lebar 4 meter ,tinggi 5 meter dan menggunakan mesin dompeng 300 sebanyak 3 unit serta BBM solar tersebut disimpan dalam penampungan tendon 3 buah ,tendon segi empat warna putih 10 buah jerigen sebanayak 27 buah dan drum besi sebanyak 10 buah.
- Adapun tugas terdakwa di kapal tersebut sebagai nahkoda kapal ,terdakwa AMRIN sebagai pemegang keunungan untuk pemebelian siolar dari kapal tagbout ,terdakwa BAHARUDDIN dan SAMSUDDIN bertugas sebagai tenaga yang memasukan bahan bakar minyak solar kedalam penampungan dan juiga mengoerasikan alcon.
- Terdakwa menjalankan kegiatan mengangkut bahan bakar minyak solar tanpa dilengkapi ijin pengangkutan tersebut kurang lebih sudah 2 bulan dan terhadap saudara TAJU terdakwa tidak tahu hanya tahu nama saja serta tidak ada saksi yang meringankan terdakwa yang dapat dihadirkan .
- Selanjutnya membenarkan bahwa barang bukti berupa bahan bakar minyak sebanyak kurang lebih sebanyak 15 ton yang disimpan di dalam penampungan 10 buah tandon plastic segi empat yang berisi 1000 liter/tandon ,3 buah tendon plastik,berbentuk bundar yang berisi 1200 liter/tendon, 10 drum besi yang berisi 230 liter /drum,27 buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen yang berisi 30 liter yang telah dibelinya dari tagbut yang selanjutnya ditangkap polisi dan sekarang diamankan.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kapal Pegasus Nusantara;
- Dokumen Kapal Pegasus Nusantara (sebagaimana terdapat dalam Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bontang);
- 1 (satu) unit Kapal Tugboat Kutai II;
- Dokumen Kapal Tugboat Kutai II (sebagaimana terdapat dalam Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bontang No: 174/Pen.Pid/2012/PN.BTG);
- 1 (satu) buah mesin pompa celup (tsurumi pump) warna biru;
- 1 (satu) buah flometer warna merah;
- 1 (satu) buah selang ukuran satu setengah dengan panjang kurang lebih 20 meter warna coklat;
- 1 (satu) buah selang ukuran satu setengah dengan panjang kurang lebih 25 meter warna coklat;
- 1 (satu) buah selang ukuran satu setengah dengan panjang kurang lebih 20 meter warna putih;
- Dokumen Bunker BBM jenis Solar (sebagaimana terdapat dalam Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bontang No: 182/Pen.Pid/2012/PN.BTG);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Pasal 480 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau patut diduga barang itu diperoleh karena kejahatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi keseluruhan unsur dakwaan sebagaimana diuraikan satupersatu sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dalam hal ini yang diajukan sebagai "Barang Siapa" adalah terdakwa JOHN RORI anak dari MARTINUS RORI (Alm) dan YERMIAS SOGALREY anak dari WALTERUS. S yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa para terdawalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Di persidangan tidak ditemukan suatu fakta bila para terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak di hadapan hukum Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, yang terdiri dari beberapa sub unsur, maka apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah melanggar unsur kedua ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi yakni saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa JOHN RORI anak dari MARTINUS RORI (Alm), dan terdakwa YERMIAS SOGALREY anak dari WALTERUS. S pada hari Jumat tanggal 2 November 2012 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya waktu lain di tahun 2012 bertempat di Areal Pelabuhan PT. PKT Bontang Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah membeli atau setidaknya-tidaknya menerima bahan bakar minyak jenis solar yang bahan bahar tersebut diterima dari Kapal Tugboat Kutai II milik PT PKT, yang para terdakwa sendiri mengetahui bahwa kapal tersebut tidak seperti biasanya yang para terdakwa ketahui dalam melakukan pengisian bahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar, maka dengan demikian maka para terdakwa benar telah membeli bahan bakar solar dari Kapal Tugboat Kutai II milik PT PKT, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

3. Yang diketahui atau patut diduga barang itu diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi yakni saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa JOHN RORI anak dari MARTINUS RORI (Alm), dan terdakwa YERMIAS SOGALREY anak dari WALTERUS. S pada hari Jumat tanggal 2 November 2012 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya waktu lain di tahun 2012 bertempat di Areal Pelabuhan PT. PKT Bontang Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah membeli atau setidaknya-tidaknya menerima bahan bakar minyak jenis solar yang bahan bakar tersebut diterima dari Kapal Tugboat Kutai II milik PT PKT, yang para terdakwa sendiri mengetahui bahwa kapal tersebut tidak seperti biasanya yang para terdakwa ketahui dalam melakukan pengisian bahan bakar sehingga terdakwa sudah sepatutnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diterima oleh Kapal Pegasus Nusantara sebanyak 4122 liter dengan harga dibawah harga solar industri yaitu dibeli oleh para terdakwa dengan harga Rp 3000,- perliter adalah hasil dari kejahatan karena berada jauh dibawah harga pasar, sehingga unsur ketiga ini juga harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana PENADAHAN.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakim pidana tidak menilai status kepemilikan dari barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim akan mengembalikan barang bukti tersebut, dari siapa barang bukti tersebut disita, sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PKT Bontang karena mengakibatkan Kapal Kutai II tidak bisa bergerak melakukan tugasnya.;

Hal-hal yang meringankan terdakwa:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal melakukan perbuatannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena mendapat perintah untuk melakukan pengisian bahan bakar dari perusahaan tempat para terdakwa bekerja;
- Bahwa para terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Bahwa solar tersebut merupakan solar bekas cucian mesin kapal yang disimpan oleh saksi Misel anak dari Yunus tandi dan saksi Lewi Musu.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa I. JOHN RORI Anak dari MARTINUS RORI dan Terdakwa II. YEREMIAS SOGALREY Anak dari WALTERUS. S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JOHN RORI anak dari MARTINUS RORI dan Terdakwa II. YERMIAS SOGALREY Anak dari WALTERUS. S tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari Pengadilan menentukan lain berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, karena terpidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kapal Pegasus Nusantara;
  - Dokumen Kapal Pegasus Nusantara;Dikembalikan kepada PT. Pegasus Nusantara Jakarta;
  - 1 (satu) Unit Kapal Tug Boat Kutai II; Dokumen Kapal Tug Boat Kutai II;
  - 1 (satu) buah mesin pompa celup (tsurumi pump) warna biru;
  - 1 (satu) buah flo meter warna merah;
  - 1 (satu) buah selang ukuran satu setengah dengan panjang kurang lebih 20 meter warna coklat;
  - 1 (satu) buah selang ukuran satu setengah dengan panjang kurang lebih 25 meter warna coklat;
  - 1 (satu) buah selang ukuran satu setengah dengan panjang kurang lebih 20 meter warna Putih;
  - Dokumen Bunker BBM jenis Solar;
  - 4122 (empat ribu seratus dua puluh dua) liter BBM jenis solar;Dikembalikan kepada PT. PKT Bontang ;
6. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini di ambil dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari KAMIS tanggal 11 April 2013, dengan susunan : KHADWANTO, SH. sebagai Ketua Majelis, PURNOMO WIBOWO, SH. dan TEOPILUS PATIUNG, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh YUDI SUHENDRO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh HARZA TRIONO, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan para Terdakwa;

**HAKIM KETUA**

**KHADWANTO, SH**

**HAKIM ANGGOTA**

**I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**PURNOMO WIBOWO, SH**

**TEOPILUS PATIUNG, SH, MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**YUDI SUHENDRO, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)